



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR: 43/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR: 41/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015
TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN VOLUME
UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 29, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 22/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 41/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015 tentang Penetapan Jenis, Ukuran dan Volume untuk Kebutuhan Pengadaan Penyebaran Bahan Kampanye dan Alat Peraga kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 902);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 13 Tahun 2014;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 7/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 9/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 22/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015
17. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal Pengadaan bahan kampanye, alat peraga kampanye, iklan kampanye dan debat publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
18. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 13 Juli 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR: 41/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015 TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jenis, Ukuran dan Volume untuk kebutuhan Pengadaan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG
 NOMOR: 43/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR:
 41/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015 TENTANG
 PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN VOLUME UNTUK
 KEBUTUHAN PENGADAAN PENYEBARAN BAHAN
 KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 MAGELANG TAHUN 2015

JENIS, UKURAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN
 PENGADAAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015

NO	JENIS	UKURAN	VOLUME		KETERANGAN	
			KEBUTUHAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
1	Selebaran (<i>flyer</i>)	8,25 cm x 21 cm	1 lembar	41.000 KK	41.000 lembar	Setiap pasangan calon
2	Brosur (<i>leaflet</i>)	21 cm x 29,7 cm	1 lembar	41.000 KK	41.000 lembar	Setiap pasangan calon
3	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	50 lembar	191 RW	9.550 lembar	Setiap pasangan calon
4	Poster	38 cm x 50 cm	50 lembar	191 RW	9.550 lembar	Setiap pasangan calon

Ditetapkan di Magelang
 pada tanggal 13 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
 Kepala Sub Bagian Hukum

